



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 19/4 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan hangtuh Gg. Harmonis No.05 RT03 RW 09
kel. rejosari kec. tenayan raya kota pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 1 Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Jaya No.29 RT01 RW05 kel. Bencah
lesung kec. tenayan raya kota pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 6 Desember 2023;

Terdakwa Sri Lianingsih als Sari Binti Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SRI LIANINGSIH Als SARI Binti RUSLI dan Terdakwa II JAKA SAPUTRA Als UWA Bin alm GIRAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SRI LIANINGSIH ALS SARI BINTI RUSLI dan terdakwa II JAKA SAPUTRA Als UWA Bin (Alm) GIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tanpa nopol dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340;
 - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;

DiKembalikan kepada Saksi Korban OSARAO GUSMAN HULU Als SARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I JAKA SAPUTRA Als UWA Bin (alm) GIRAN bersama dengan Terdakwa II SRI LIANINGSIH Als SARI Binti Rusli (Alm) Pada hari Minggu tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00. Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Badak Ujung RT.002 RW. 008 Kec. Tenayan Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *barang siapa , dengan sengaja mengambil barang yang sebahagian atau seluruh milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki untuk melawan hak , pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul. 13.00 wib terdakwa Jaka saputra als uwa Bin (alm) Gibran dan terdakwa Sri lianingsih Als sari Binti rusli datang ke bengkel las tempat kawan terdakwa Jaka saputra als uwa Bin (alm) Gibran yang mana di ketahui yang bernama Fahrul yaitu yang terletak di Jl. Hangtuah Indrapuri dan pada saat itu terdakwa Jaka saputra ada meminta tolong mencari sepeda motor harga murah untuk dapat dipakai, kemudian setiba di bengkel las milik Fahrul terdakwa Sri lianingsih mendengar terdakwa Jaka saputra berkata kepada fahrul dengan mengatakan “ Rul “ kawanilah aku mencari motor duit ku ada Rp. 3. 500.000 lalu farul mengatakan “ Ya udah ayok lah” kemudian terdakwa sri lianingsih bersama terdakwa Jaka saputra dan Fahrul berbonceng tiga dengan menggunakan motor Fahrul pergi dan mencari orang yang mau menjual motor dengan harga murah, tetapi tidak ada sehingga pukul 15.00 wib kemudian kembali ke bengkel fahrul. Setibanya di bengkel saat itu terdakwa Sri lianingsih mendengar terdakwa Jaka saputra berkata fahrul “jadi bagaimana ni rul ga dapat juga loh atau kita cari di PJBO facebook aja ndak” lalu fahrul menjawab ga usah lah , kau siapkan aja kunci pas Y biar dari aku mata kunci T nya , Tapi aku pesan Honda Beat Carbu satu ya” lalu terdakwa jaka menjawab ya udah lah Rul aku terima jadi ajalah, lalu terdakwa jaka dan terdakwa sri lianingsih pulang ke kos Hotel Holiday yang berada di jalan Tanjung Datuk dengan diantar oleh Fahrul. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 16. 00 wib terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih datang ke bengkel Fahrul dengan berjalan kaki dan setibanya di sana terdakwa sri lianingsih mendengar terdakwa jaka saputra bertanya kepada fahrul “ dah jadi rul “ lalu fahrul menjawab sudah siap dah” dan setelah itu fahrul menyerahkan mata kunci pas obeng yang diujungnya sudah dipipihkannya sehingga berbentuk runcing panjang sekira 4 cm kepada Jaka dan tidak lama kemudian terdakwa jaka dan terdakwa sri lianingsih pergi meninggalkan bengkel tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Sekira pukul 18.00 wib terdakwa jaka saputra saputra dan terdakwa sri lianingsih keluar dari hotel Holiday dan berencana akan menggadaikan HP milik terdakwa jaka saputra kepada seorang kawan nya yang terletak di Jl. Harapan Jaya Tenayan Raya , kemudian berjalan kaki keluar dari Hotel sehingga setibanya melewati Jalan Bambu kuning sekira pukul 19.00 wib saat itu terdakwa jaka

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr



berkata kepada terdakwa sri lianingsih “ yang itu ada motor Vario warna putih (berkas terpisah) depan rumah , kita ambil yok” lalu terdakwa sri lianingsih menjawab ga usah lah dulu nanti aja “ lalu terdakwa sri lianingsih tetap berjalan meninggalkan terdakwa jaka saputra di belakang , kemudian tidak beberapa lama terdakwa sri lianingsih melihat terdakwa jaka saputra membawa Sepeda Motor Honda Vario warna putih (berkas terpisah) dan langsung menyuruh terdakwa sri lianingsih naik ke atas motor dan setelah naik terdakwa jaka saputra langsung tancap gas menuju ke jalan Tenayan ujung yang saat itu berhenti disamping jalan terdakwa sri lianingsih melihat jaka saputra melepas plat motor dan spion motor sehingga setelah terbuka plat motor dan spion motor di buang kedalam semak- semak yang ada disamping jalan tersebut , dan kemudian terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih kembali ke hotel Holiday. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 November 2023 terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih keluar dan jalan – jalan untuk mencari makan dari hotel holiday sekaligus untuk nengok Fahrul dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih (berkas terpisah), sekira pukul 13.00 wib setelah makan saat itu terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih melewati jalan badak ujung jalan Tenayan Raya, melintasi salah satu ruko di jalan badak dan pada saat itu melihat ada sepeda Motor yang terparkir didepan konter pulsa dalam keadaan kunci tergantung di kontak motor , kemudian terdakwa sri lianingsih berkata kepada terdakwa jaka saputra “ yang itu ada Honda yang kunci Honda nya tertinggal di Honda , gimana kita gas atau ndak “ lalu terdakwa jaka saputra menjawab ayoklah lalu terdakwa sri lianingsih menjawab ya udah ayok , terlalu terdakwa jaka saputra mengatakan kalau gitu “ tukar joki lah dulu biar aku yang ngambil ” sehingga saat itu memutar dan berhenti tidak jauh dari lokasi motor guna untuk bertukar posisi pengemudi , kemudian terdakwa srilianingsih yang posisi membawa sepeda motor sedangkan terdakwa jaka saputra saputra duduk dibelakang , sehingga setelah itu terdakwa sri lianingsih membawa motor dan berhenti di samping motor yang sudah di target dan dengan cepat terdakwa jaka saputra turun dari motor dan langsung menghidupi motor tersebut.dan langsung tancap gas sampai ke jalan tenayan ujung, dan terdakwa jaka saputra berhenti dan posisinya masuk kedalam semak- semak di samping jalan tersebut dan setelah itu terdakwa srilianingsih melihat terdakwa jaka saputra menanggalkan plat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr



motor Honda Kap motor Honda beat bagian depan dan menaruhnya disamping motor tersebut yang kemudian terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih meninggalkan motor beat yang baru di ambil tersebut di dalam semak- semak dan pergi meninggalkannya , Selanjutnya setelah dari jalan tenayan ujung tersebut terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih kemudian pergi kebengkel las FAHRUL dan setibanya disana terdakwa sri lianingsih mendengar terdakwa jaka saputra berkata kepada fahrul "ga ada Honda Beat doh rul Honda Vario ini yang ada"berapa lah mau kau ambil lalu farul jawab kalau gitu aku ambil Rp. 500.000 tapi dua kali bayar, lalu jaka menjawab" ya udahlah rul ndak apalah"sehingga pada saat itu fahrul menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada jaka saputra dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa jaka saputra meminjam motor vario tersebut aku mau pergi membeli cat dan mengambil Honda satu lagi lalu fahrul menjawab "ya udahlah pakai lah dulu "kemudian terdakwa jaka saputra dan sri lianingsih pergi ketoko bangunan membeli ca pilok warna hitam dan setelah membeli cat terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih pergi ketempat motor beat yang ditinggalkan sebelum nya dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa jaka saputra mengecat kap body depan beat tersebut dengan cat pilox hitam dan setelah kering terdakwa jaka saputra memasang kembali kap body motor beat tersebut , sehingga setelah selesai terdakwa sri lianingsih menggunakan motor vario sedangkan terdakwa jaka saputra membawa motor beat tersebut dan kami pergi ke bengkel fahrul guna untuk mengembalikan motor vario putih (berkas terpisah) yang sudah di belinya sehingga setelah itu terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih kembali ke hotel Holiday;



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sri lianingsih diajak oleh terdakwa jaka saputra untuk pergi ketempat fahrul meminta kekurangan pembelian motor Vario putih sebelumnya , terdakwa jaka saputra berkata kepada fahrul mana uang nya Rul , kemudian fahrul memberikan kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 300.000 kepada terdakwa jaka saputra . Selanjutnya sekitar pukul 22.wib saat itu terdakwa jaka saputra dan terdakwa sri lianingsih melewati jalan simpang BPG tenayan raya dan di sana terdakwa sri lianingsih berhenti kemudian tiba- tiba terdakwa jaka saputra dan mengambil mata kunci pass obeng yang ujung nya sudah di pipihkan nya sehingga berbentuk runcing panjang sekira 4 cm dari dalam jok dan kemudian membuang nya ke dalam semak- semak tepi jalan;
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda beat warna merah hitam milik korban OSARAO HULU akan menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang yang tidak di kenalnya di bawah jembatan lekton 1 seharga Rp.2. 300.00. (dua juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa adapun keterangan dari saksi Pelapor berawal dari saksi OSARAO HULU Als SARA yang mana kejadian nya pada hari senin tanggal 20 November 2023 di jalan badak ujung RT. 002 RW 008 kecamatan Tenayan raya kota pekanbaru. diketahui sekira pukul 12.30 wib saat itu saksi baru sampai dari luar dan tiba di konter pulsa milik saksi OSARAO HULU Als SARA yang bertempat di jalan badak ujung yang mana sepeda motor warna merah hitam dengan Nopopl BM 5764 ABB dengan noka MH1JMB11MK523475 dan Nosin ; JM81E- 1525340 tersebut diparkirkan depan konter ga lama kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mandi dan bersiap pergi untuk service AC kostumer yang sebelumnya sudah janji, selanjutnya saat saksi OSARAO HULU Als SARA sedang dikamar mandi saksi OSARAO HULU Als SARA mendengar teriakan dari keponakan nya yang bernama Desi yang mengatakan “ Pak uda motor mu dimaling” namun karna setau saksi OSARAO HULU Als SARA , keponakannya yang bernama desi sering bercanda sehinggga saat itu tidak menghiraukannya, kemudian setelah mandi langsung berganti baju namun saat itu desi tetap berteriak dengan berkata “ pak uda motormu sudah dimaling” kemudian setelah saksi OSARAO HULU Als SARA telah selesai memakai pakaian langsung melihat kedepan konter dan benar dan benar bahwa motor sudah tidak ada dan selanjutnya saksi OSARAO HULU Als SARA mencoba mencari kunci sepeda motor namun tidak diketemukan dan pada saat itu lah saksi OSARAO HULU Als SARA jika kunci motor tertinggal di motor dan setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke polsek tenayan untuk di tindak lanjuti;



- Bahwa adapun keterangan saksi RIYA ADYNATA Als OYAK berawal pada hari Senin Tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib tim opsial senapelan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yang akan melakukan transaksi jual beli barang hasil curian dibawah jembatan lekton 1 kecamatan senapelan Kota Pekanbaru, sehingga setelah itu saksi RIYA ADYNATA Als OYAK dan anggota OPSNAL lainnya langsung melaporkan kepda Kanit Reskrim Polsek Senapelan kota pekanbaru kemudian info ke KAPOLSEK Senapelan KOMPOL NOAK P ARITONANG, S.I.K , dan kemudian atas perintah Kapolsek Senapelan untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang di dapat , dan kemudian saksi RIYA ADYNATA Als OYAK dan rekan lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki- laki dan 1 (satu) orang perempuan yang setelah di introgasi mengaku bernama JAKA SAPUTRA Als UWA Bin Alm GIRAN dan SRI LIANINGSIH Als SARI Binti RUSLI. Selanjutnya pada pelaku saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nopol yang atas pengakuan terdakwa JAKA SAPUTRA Als UWA Bin alm GIRAN sepeda motor tersebut adalah hasil curiannya bersama dengan terdakwa SRI LIANINGSIH Als SARI Binti Rusli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAKA SAPUTRA Als UWA Bin alm GIRAN dan terdakwa SRI LIANINGSIH Als SARI Binti RUSLI, Sdra OSARAO HULU mengakibatkan kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa JAKA SAPUTRA Als UWA Bin alm GIRAN dan terdakwa SRI LIANINGSIH Als SARI Binti RUSLI ADMIRAL Als SIRAL Bin KHAIDIR (Alm) Terdakwa RIKI SANDRA Bin SYAFRIZAL (ALM) (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Osarao Hulu Alias Sara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di parkir di depan konter pulsa milik saksi, di Jalan Badak Ujung RT 002 RW 008 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB;
- Bahwa saksi tidak tau siapa pelakunya, namun setelah saksi di beri tahu oleh saksi Desi bahwa pelaku tersebut berjumlah dua orang satu laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setau saksi pelaku tersebut tidak ada merusak atau menggunakan alat bantu untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat itu saksi baru sampai dari luar dan tiba di konter pulsa milik saksi di jalan badak ujung selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan konter dan setelah itu saksi langsung masuk kedalam guna untuk mandi dan bersiap pergi untuk service AC kostumer saksi yang sebelumnya sudah janji, selanjutnya saat saksi sedang di kamar mandi saksi mendengar keponakan saksi DESI berteriak dan mengatakan "pak uda motor mu dimaling" namun karena setau saksi DESI sering bercanda sehingga saat itu saksi tidak menghiraukannya dan kemudian selesai mandi saksi langsung berganti baju namun saat itu DESI tetap berteriak dengan berkata "pak uda motor mu dimaling" kemudian sesudah saksi memakai pakaian sehingga saksi langsung melihat kedepan konter dan benar bahwa motor saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi mencoba mencari kunci sepeda motor saksi namun tidak jumpa dan saat itulah saksi sadar jika kunci motor saksi tertinggal di motor, sehingga setelah itu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polsek tenayan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa saat itu karena terburu buru saksi lupa mengunci stang dan kunci sepeda motor saksi tertinggal di lubang kunci kontak;
- Bawha yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah keponakan saksi Desi dan saksi Tafonaha Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelakunya adalah satu orang laki-laki bernama Jaka Saputra dan satu orang perempuan bernama Sri Lianingsih, dari keterangan polisi setelah pelakunya tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Desmawati Hulu Alias Desi**, tidak disumpah dikarenakan masih berusia dibawah 15 (lima belas) Tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ponakan dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Badak Ujung RT 002 RW 008 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tepatnya di depan konter pulsa milik Paman saksi Osarao Hulu;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB;
- Bahwa saksi tidak tau siapa pelakunya, namun saat kejadian tersebut saksi melihat bahwa pelakunya berjumlah dua orang satu laki-laki dan satu Perempuan;
- Bahwa saat itu posisi saksi berada di dalam konter dibalik steling Konter dan tiba-tiba saksi melihat ada dua orang datang namun dengan cepat mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik paman saksi Osarao Hulu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat itu saksi sedang menjaga konter HP milik paman saksi Osarao Hulu dan saat itu saksi melihat paman saksi pulang dan memarkirkan sepeda motornya di depan konter, sehingga setelah itu saksi melihatnya masuk kedalam dan saksi kembali duduk di dekat steling pulsa konter, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi melihat ada dua orang laki-laki dan perempuan datang sehingga saat itu saksi mengira akan membeli pulsa namun tidak disangka laki-laki yang ada di bonceng oleh perempuan tersebut turun dari motor dan langsung duduk di atas motor paman saksi dan dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik paman saksi, dan karena panik saksi langsung berteriak “ pak uda motor mu dimaling, motormu dimaling” dan kemudian saksi langsung menyusul paman saksi di belakang sambil berteriak motor dimaling, namun posisi paman saksi saat itu sedang mandi dan setelah ia selesai mandi dan berpakaian kemudian saksi menceritakan bahwa sepeda motor miliknya sudah di bawa kabur oleh dua orang yang tidak dikenal;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa kedua pelaku tersebut datang menggunakan sepeda motor merk tidak tau warna putih dan seingat saksi saat itu yang membawa sepeda motor saat itu adalah perempuan dan yang mengambil motor paman saksi adalah laki-laki;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Riya Adynata Alias Oyak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bersama dengan rekan-rekan team opsnel Polsek Senapelan lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama sdr. Jaka Saputra Als Uwa Bin Alm.Giran dan 1 (satu) orang perempuan bernama Sdri Sri Lianingsih Als Sari Binti Rusli, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lektion 1 kecamatan Senapelan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib kami opsnel polsek senapelan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yang akan melakukan transaksi jual beli barang hasil curian di bawah jembatan lektion 1 kecamatan Senapelan Kota pekanbaru, sehingga setelah itu saksi dan anggota Opsnel lainnya langsung melaporkan kepada kaniit reskrim polsek senapelan dan kemudian meneruskan info ke Kapolsek Senapelan Kopol Noak P Aritonang, S.IK, dan kemudian atas perintah Kapolsek Senapelan untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang didapat, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud kemudian saksi dan rekan opsnel lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang setelah di introgasi mengaku bernama Jaka Saputra Als Uwa Bin Alm.Giran dan Sdri Sri Lianingsih Als Sari Binti Rusli selanjutnya pada pelaku kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna HITAM tanpa nopol yang atas pengakuan terdakwa Jaka bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curiannya bersama dengan temannya Sari di jalan Badak Ujung Tenayan Raya, selanjutnya atas informasi terdakwa Jaka, kami melakukan pengembangan dan saat itu sekitar pukul 16.00 Wib kami berada di Jalan Indrapuri Gg Lembah Puri RT 001 RW 016 Kelurahan Rejosari



Kecamatan Tenayan Raya yang mana disana kami berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang setelah di interogasi mengaku bernama Fahrul Hidayat Als Fahrul Bin Sondang Rambe yang menurut keterangan terdakwa Jaka ada ikut serta membantu menyiapkan alat berupa mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkan sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm yang digunakan terdakwa Jaka untuk melakukan pencurian dan juga menjadi Penadah barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih yang mana merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Jaka di jalan Bambu Kuning Tenayan Raya, sehingga kemudian ketiga terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek senapelan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dari keterangan korban dan terdakwa bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih dengan Nopol BM 6365 NS yang ada di ambil oleh pelaku sdr JAKA SAPUTRA Als UWA Bin Alm.GIRAN di halaman teras rumah korban di jalan Bambu Kuning No 21 RT 003 RW 010 Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 diketahui sekira pukul 19.00 Wib dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB yang ada di ambil oleh pelaku sdr. JAKA SAPUTRA Als UWA Bin Alm.GIRAN dan Sdri SRI LIANINGSIH Als SARI Binti RUSLI di depan Konter pulsa milik korban di jalan Jalan Badak Ujung RT 002 RW 008 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 November 2023 diketahui sekira pukul 13.00 Wib, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih tanpa nopol yang mana ada di beli oleh terdakwa FAHRUL HIDAYAT Als FAHRUL Bin SONDANG RAMBE dari terdakwa JAKA SAPUTRA pada hari Senin tanggal 20 November 2023 diketahui sekira pukul 14.30 wib di bengkel las jalan Indrapuri tenayan raya, seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diketahui barang hasil curian.;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB adapun cara pelaku mengambilnya dengan membagi peran dengan posisi Sari bertugas membawa alat transportasi Motor sedangkan Jaka yang mengambil sepeda motor, namun pada saat



itu pelaku tidak ada merusak karena kunci sepeda motor korban tertinggal di kunci kontaknya;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran

- Bahwa terdakwa Bersama dengan terdakwa II Sari pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lektion 1 Kota Pekanbaru telah ditangkap anggota polisi dari Polsek Senapelan, karena terlibat pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa Sri Lianingsih Als Sari datang ke bengkel las tempat kawan terdakwa FAHRUL berkerja yaitu di jalan Hangtuhah Indrapuri guna untuk meminta tolong mencari sepeda motor harga murah untuk dapat terdakwa pakai, kemudian setibanya disana terdakwa lalu berkata kepada FAHRUL dengan mengatakan "rul kawanilah dulu aku untuk cari motor, duit aku ada Rp.3.500.000" lalu dijawab "yaudah ayoklah" dan kemudian setelah itu terdakwa Sari dan Fahrul dengan berbonceng tiga menggunakan motor Fahrul pergi dan mencari orang yang mau menjual motor dengan harga murah, sehingga sampai dengan pukul 15.00 wib terdakwa tidak menemukan orang yang ada menjual motor dengan harga murah sehingga setelah itu para terdakwa dan fahrul kembali ke bengkel fahrul, kemudian setibanya di bengkel saat itu terdakwa berkata "jadi gimana ni rul ndak dapat juga doh, atau kita cari di PJBO facebook ajalah ndak" lalu fahrul jawab "ndak usahlah, kau siapkan ajalah kunci pas Y biar dari aku mata kunci T nya, tapi aku pesan Honda beat carbu satu ya" lalu terdakwa jawab "ya udahlah rul aku terima jadi ajalah, kalau gitu balik lah aku dulu" dan setelah itu terdakwa Jaka dan terdakwa Sari balik ke kos terdakwa Jaka di hotel holiday jalan tanjung datuk sehingga setelah sampai hotel, terdakwa Sari turun dan terdakwa Jaka lalu pergi bersama Fahrul ke salah satu bengkel yang ada di Jalan Tanjung Datuk untuk membeli kunci Y dan Mata kunci obeng bunga yang disarankan oleh Fahrul sehingga setelah terdakwa I membeli lalu Fahrul berkata kepada terdakwa I "kalau gitu kunci Y nya kau pegang dulu, biar mata kunci obeng bunga ini aku bawa untuk di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pbr



asah” dan setelah itu terdakwa I lalu di antar FAHRUL kembali ke hotel holiday;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa I datang ke bengkel las Fahrul dengan berjalan kaki dan setibanya disana terdakwa bertanya kepada Fahrul “udah jadi rul” lalu Fahrul jawab “udah siap dah” dan setelah itu menyerahkan mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkannya sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm kepada terdakwa I dan setelah terdakwa I pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II SARI keluar dari hotel holiday dan berencana akan menggadaikan HP terdakwa kepada seseorang yang terdakwa kenal di Jalan Harapan Jaya tenayan raya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II SARI berjalan kaki keluar dari hotel sehingga setibanya terdakwa melewati jalan Bambu Kuning sekira pukul 19.00 wib saat itu terdakwa I melihat satu unit sepeda motor Honda Vario terparkir didepan teras rumah orang, sehingga saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, karena kondisi hari sudah gelap dan tidak ada orang yang melintas terdakwa I lalu menuju ke sepeda motor tersebut dan dengan cepat terdakwa I mengeluarkan kunci Y dan mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkannya sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm dan lalu memasukkan nya kedalam lubang kunci sepeda motor sehingga setelah masuk dengan kedua tangan terdakwa kunci Y sebagai pegangan terdakwa putar kearah kanan sehingga motor hidup dan saat itu terdakwa lalu menghidupkan motor dengan cara starter dan langsung kabur, kemudian setelah itu terdakwa I lalu menyusul terdakwa II Sari yang saat it terus berjalan dan saat didekatnya terdakwa I langsung menyuruh terdakwa II Sari naik ke atas motor dan pergi, dalam perjalanan terdakwa berhenti di samping jalan guna untuk menanggalkan plat motor dan spion motor dan setelah terbuka plat motor dan spion terdakwa buang ke dalam semak semak yang ada di samping jalan tersebut, sehingga setelah itu terdakwa pergi dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II kembali ke hotel holiday;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.30 wib saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II Sari untuk keluar dari hotel untuk pergi makan serta menggadaikan HP milik terdakwa I dan dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Putih yang sebelumnya terdakwa ambil, dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II



melewati jalan Badak Ujung Tenayan Raya saat itu terdakwa I dan terdakwa II melintas melewati salah satu ruko dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan konter pulsa dalam keadaan kunci tergantung di kontak motor, kemudian saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa I memutar dan berhenti tidak jauh dari lokasi motor guna untuk bertukar posisi pengemudi, kemudian setelah itu terdakwa II Sari yang berposisi membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I di belakang sehingga terdakwa I berhenti dan turun di samping motor yang akan diambil dan dengan cepat terdakwa I langsung menghidupi motor tersebut dan langsung tancap gas sampai ke Jalan Tenayan Ujung tempat pertama terdakwa I ada berhenti sebelumnya, dan disana terdakwa I berhenti namun posisinya masuk kedalam Semak-semak di samping jalan tersebut dan setelah itu terdakwa I menanggalkan plat motor serta Kap motor Honda beat bagian depan dan menaruhnya disamping motor tersebut yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II Sari meninggalkan motor yang baru terdakwa I ambil tersebut didalam semak semak yang kemudian para terdakwa pergi kebengkel las sdr Fahrul dan setibanya disana terdakwa I menawarkan menjual sepeda motor Vario yang terdakwa I bawa kepada sdr Fahrul yang kemudian akhirnya disepakati seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran, Dimana pembayaran pertama sdr. Fahrul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa gunakan untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat kap body depan motor Honda Beat warna Hitam yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1 Kota Pekanbaru, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Senapelan ketika hendak menjual motor tersebut kepada seseorang dibawah jembatan Siak I dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk biaya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Batam untuk bekerja;

Terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Jaka Saputra pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1 Kota Pekanbaru telah ditangkap



anggota polisi dari Polsek Senapelan, karena terlibat pencurian kendaraan sepeda motor;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I datang ke bengkel las tempat kawan terdakwa FAHRUL berkerja yaitu di jalan Hangtuh Indrapuri guna untuk meminta tolong mencarikan sepeda motor harga murah untuk dapat terdakwa I pakai, kemudian setibanya disana terdakwa I lalu berkata kepada FAHRUL dengan mengatakan "rul kawanilah dulu aku untuk cari motor, duit aku ada Rp.3.500.000" lalu dijawab "yaudah ayoklah" dan kemudian setelah itu terdakwa II Sari dan Fahrul dengan berbonceng tiga menggunakan motor Fahrul pergi dan mencari orang yang mau menjual motor dengan harga murah, sehingga sampai dengan pukul 15.00 wib terdakwa tidak menemukan orang yang ada menjual motor dengan harga murah sehingga setelah itu para terdakwa dan fahrul kembali ke bengkel fahrul, kemudian setibanya di bengkel saat itu terdakwa I berkata "jadi gimana ni rul ndak dapat juga doh, atau kita cari di PJBO facebook ajalah ndak" lalu fahrul jawab "ndak usahlah, kau siapkan ajalah kunci pas Y biar dari aku mata kunci T nya, tapi aku pesan Honda beat carbu satu ya" lalu terdakwa jawab "ya udahlah rul aku terima jadi ajalah, kalau gitu balik lah aku dulu" dan setelah itu terdakwa Jaka dan terdakwa Sari balik ke kos terdakwa Jaka di hotel holiday jalan tanjung datuk sehingga setelah sampai hotel, terdakwa Sari turun dan terdakwa Jaka lalu pergi bersama Fahrul ke salah satu bengkel yang ada di Jalan Tanjung Datuk untuk membeli kunci Y dan Mata kunci obeng bunga yang disarankan oleh Fahrul sehingga setelah terdakwa I membeli lalu Fahrul berkata kepada terdakwa I "kalau gitu kunci Y nya kau pegang dulu, biar mata kunci obeng bunga ini aku bawa untuk di asah" dan setelah itu terdakwa I lalu di antar FAHRUL kembali ke hotel holiday;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa I datang ke bengkel las Fahrul dengan berjalan kaki dan setibanya disana terdakwa bertanya kepada Fahrul "udah jadi rul" lalu Fahrul jawab "udah siap dah" dan setelah itu menyerahkan mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkannya sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm kepada terdakwa I dan setelah terdakwa I pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II SARI keluar dari hotel holiday dan berencana akan menggadaikan HP terdakwa kepada



seseorang yang terdakwa kenal di Jalan Harapan Jaya tenayan raya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II SARI berjalan kaki keluar dari hotel sehingga setibanya terdakwa melewati jalan Bambu Kuning sekra pukul 19.00 wib saat itu terdakwa I melihat satu unit sepeda motor Honda Vario terparkir didepan teras rumah orang, sehingga saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, karena kondisi hari sudah gelap dan tidak ada orang yang melintas terdakwa I lalu menuju ke sepeda motor tersebut dan dengan cepat terdakwa I mengeluarkan kunci Y dan mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkannya sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm dan lalu memasukkan nya kedalam lubang kunci sepeda motor sehingga setelah masuk dengan kedua tangan terdakwa kunci Y sebagai pegangan terdakwa putar kearah kanan sehingga motor hidup dan saat itu terdakwa lalu menghidupkan motor dengan cara starter dan langsung kabur, kemudian setelah itu terdakwa I lalu menyusul terdakwa II Sari yang saat it terus berjalan dan saat didekatnya terdakwa I langsung menyuruh terdakwa II Sari naik ke atas motor dan pergi, dalam perjalanan terdakwa berhenti di samping jalan guna untuk menanggalkan plat motor dan spion motor dan setelah terbuka plat motor dan spion terdakwa buang ke dalam semak semak yang ada di samping jalan tersebut, sehingga setelah itu terdakwa pergi dan sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I dan terdakwa II kembali ke hotel holiday;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.30 wib saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II Sari untuk keluar dari hotel untuk pergi makan serta menggadaikan HP milik terdakwa I dan dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Putih yang sebelumnya terdakwa ambil, dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II melewati jalan Badak Ujung Tenayan Raya saat itu terdakwa I dan terdakwa II melintas melewati salah satu ruko dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan konter pulsa dalam keadaan kunci tergantung di kontak motor, kemudian saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa I memutar dan berhenti tidak jauh dari lokasi motor guna untuk bertukar posisi pengemudi, kemudian setelah itu terdakwa II Sari yang berposisi membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I di belakang sehigga terdakwa I berhenti dan turun di samping motor yang akan diambil dan dengan cepat terdakwa I langsung menghidupi motor tersebut dan lansung tancap gas sampai ke Jalan Tenayan Ujung tempat pertama terdakwa I ada berhenti sebelumnya, dan disana terdakwa I



berhenti namun posisinya masuk kedalam Semak-semak di samping jalan tersebut dan setelah itu terdakwa I menanggalkan plat motor serta Kap motor Honda beat bagian depan dan menaruhnya disamping motor tersebut yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II Sari meninggalkan motor yang baru terdakwa I ambil tersebut didalam semak semak yang kemudian para terdakwa pergi kebengkel las sdr Fahrul dan setibanya disana terdakwa I menawarkan menjual sepeda motor Vario yang terdakwa I bawa kepada sdr Fahrul yang kemudian akhirnya disepakati seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran, Dimana pembayaran pertama sdr. Fahrul menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa gunakan untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat kap body depan motor Honda Beat warna Hitam yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lektion 1 Kota Pekanbaru, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Senapelan ketika hendak menjual motor tersebut kepada seseorang dibawah jembatan Siak I dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk biaya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Batam untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tanpa nopol dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340;
2. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1 Kota Pekanbaru, terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran bersama-sama dengan terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli, telah ditangkap anggota polisi dari Polsek Senapelan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340, milik saksi korban Osarao Hulu Alias Sara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.30 wib saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II Sari untuk keluar dari hotel untuk pergi makan serta menggadaikan HP milik terdakwa I dan dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Putih yang sebelumnya terdakwa ambil, dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II melewati jalan Badak Ujung Tenayan Raya saat itu terdakwa I dan terdakwa II melintas melewati di parkir di depan konter pulsa milik saksi korban Osarao Hulu, di Jalan Badak Ujung RT 002 RW 008 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan konter pulsa dalam keadaan kunci tergantung di kontak motor, kemudian saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa I memutar dan berhenti tidak jauh dari lokasi motor guna untuk bertukar posisi pengemudi, kemudian setelah itu terdakwa II Sari yang berposisi membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I di belakang sehigga terdakwa I berhenti dan turun di samping motor yang akan diambil dan dengan cepat terdakwa I langsung menghidupi motor tersebut dan langsung tancap gas sampai ke Jalan Tenayan Ujung tempat pertama terdakwa I ada berhenti sebelumnya, dan disana terdakwa I berhenti namun posisinya masuk kedalam Semak-semak di samping jalan tersebut dan setelah itu terdakwa I menanggalkan plat motor serta Kap motor Honda beat bagian depan dan menaruhnya disamping motor tersebut yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II Sari meninggalkan motor yang baru terdakwa I ambil tersebut didalam Semak-semak, yang kemudian akhirnya dengan menggunakan cat pilok warna hitam para terdakwa



mengecat kap body depan motor Honda Beat warna Hitam yang telah diambil sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1 Kota Pekanbaru, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Senapelan ketika hendak menjual motor tersebut kepada seseorang dibawah jembatan Siak I dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk biaya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Batam untuk bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya, sedangkan terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran dan terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli, dengan segala identitasnya yang telah sesuai



dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1 Kota Pekanbaru, terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran bersama-sama dengan terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli, telah ditangkap anggota polisi dari Polsek Senapelan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340, milik saksi korban Osarao Hulu Alias Sara;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.30 wib saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II Sari untuk keluar dari hotel untuk pergi makan serta menggadaikan HP milik terdakwa I dan dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Putih yang sebelumnya terdakwa ambil, dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II melewati jalan Badak Ujung Tenayan Raya saat itu terdakwa I dan terdakwa II melintas melewati di parkir di depan konter pulsa milik saksi korban Osarao Hulu, di Jalan Badak Ujung RT 002 RW 008 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan konter pulsa dalam keadaan kunci tergantung di kontak motor, kemudian saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa I memutar dan berhenti tidak jauh dari lokasi motor guna untuk bertukar posisi



pengemudi, kemudian setelah itu terdakwa II Sari yang berposisi membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I di belakang sehigga terdakwa I berhenti dan turun di samping motor yang akan diambil dan dengan cepat terdakwa I langsung menghidupi motor tersebut dan langsung tancap gas sampai ke Jalan Tenayan Ujung tempat pertama terdakwa I ada berhenti sebelumnya, dan disana terdakwa I berhenti namun posisinya masuk kedalam Semak-semak di samping jalan tersebut dan setelah itu terdakwa I menanggalkan plat motor serta Kap motor Honda beat bagian depan dan menaruhnya disamping motor tersebut yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II Sari meninggalkan motor yang baru terdakwa I ambil tersebut didalam Semak-semak, yang kemudian akhirnya dengan menggunakan cat pilok warna hitam para terdakwa mengecat kap body depan motor Honda Beat warna Hitam yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1 Kota Pekanbaru, terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Senapelan ketika hendak menjual motor tersebut kepada seseorang dibawah jembatan Siak I dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk biaya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Batam untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa, yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340, dari parkir di depan konter pulsa milik saksi korban Osarao Hulu, di Jalan Badak Ujung RT 002 RW 008 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, milik saksi korban Osarao Hulu Alias Sara, telah memenuhi corak perbuatan hendak mengambil barang, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkaplah fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340, yang hendak diambil oleh terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran bersama-sama dengan terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli adalah milik dari saksi korban adalah milik saksi Osarao Hulu Alias Sara;



Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkaplah fakta adalah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340, adalah milik dari saksi korban adalah milik saksi Osarao Hulu Alias Sara, yang diambil oleh terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran bersama-sama dengan terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut akan membuat Terdakwa memperoleh Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1 Kota Pekanbaru, terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran bersama-sama dengan terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli, telah ditangkap anggota



polisi dari Polsek Senapelan, karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340, milik saksi korban Osarao Hulu Alias Sara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan para terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, untuk terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain, dan dalam perkara ini terdakwa I telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka haruslah ditetapkan untuk ditahan, sedangkan terdakwa II Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pembedaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa II Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan



pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa II Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tanpa nopol dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;

Dikarenakan diketahui adalah milik dari saksi M Osarao Hulu Alias Sara maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Osarao Hulu Alias Sara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran dan terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
 3. Memerintahkan terdakwa I Jaka Saputra Alias Uwa Bin Giran untuk ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa II. Sri Lianingsih Alias Sari Binti Rusli tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tanpa nopol dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Hitam dengan Nopol BM 5764 ABB dengan noka MH1JM8114MK523475 dan Nosin : JM81E-1525340 A.n GUSMAN HULU;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Osarao Hulu Alias Sara;
7. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Jonson Parancis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dame Juliana Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.